



KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA

NOMOR: 1405/KPN.W25-U1/SK.OT1.1/V/2025

T E N T A N G

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNGJAWAB PENANGANAN
BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN DELEGASI
PADA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA**

KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS IA,

Menimbang : a. bahwa salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu adalah ketika salah satu pihak berada diluar yuridiksi Pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi;

b. bahwa agar proses delegasi panggilan/pemberitahuan tidak menjadi hambatan dan terciptanya mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan secara cepat, transparan, terkendali;

c. bahwa perlu ditunjuk Koordinator Penanggung Jawab penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Delegasi di Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA;

d. bahwa Pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang tentang Peradilan Umum;





5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM KELAS I A TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGGUNGJAWAB PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN / PEMBERITAHUAN DELEGASI;**

KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dan bertanggungjawab langsung kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA;

KEDUA : Permintaan Delegasi Panggilan/Pemberitahuan harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;

KETIGA : Tugas Koordinator penanggung jawab penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan delegasi adalah sebagai berikut :

1. Membuat sebuah buku/register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring;
2. Melakukan pemindaian /scanning relaas panggilan/pemberitahuan dan mengirimkan melalui surat elektronik pada hari yang sama dengan penyerahan relaas tersebut dari Jurusita/Jurusita Pengganti. Apabila pengiriman melalui surat elektronik (email) tidak memungkinkan, pengiriman relaas dapat dilakukan dengan menggunakan faximile;
3. Menyampaikan print out relaas panggilan / pemberitahuan yang dikirim melalui email kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA untuk didistribusikan kepada Ketua Majelis Hakim/Panitera Pengganti yang menangani perkara yang bersangkutan, pada hari yang sama dengan diterimanya surat elektronik;
4. Melakukan Pembaharuan data/informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang disediakan;





- KEEMPAT : Agar semua Ketua Pengadilan Negeri/Panitera seluruh Indonesia dapat menghubungi :
1. Telepon/Fax Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA : (0370) 621293-631142 / Fax (0370) 640633
 2. Website Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA: www.pn-mataram.go.id
 3. Email Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA : delegasi.pnmataram@gmail.com
 4. Nomor Handphone Koordinator Penanggung Jawab penanganan Bantuan Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA An : TOHARUDIN S.H. Nomor Handphone / WhatsApp: 082341505043
- KELIMA : Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di **Mataram**
Pada tanggal **20 MEI 2025**

